

**PERAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI PEMODERASI DALAM  
TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR  
OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019)**

**Faradilla Margaretha**

*Email: faradillamargaretha13@gmail.com*

**Alberta Esti Handayani**

<sup>1,2)</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh bukti analisis pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019). Sumber pada penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 33 perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian selama 3 periode (2017-2019). Teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi linier dan regresi moderasi dengan menggunakan program SPSS versi 22 dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil dari uji analisis regresi pada penelitian ini dapat memberikan dua kesimpulan bahwa: (1) transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Ditunjukkan dengan bukti nilai  $\alpha$  sama dengan dari nilai tsign ( $0.5 = 0,5$ ) (2) manajemen laba mampu memoderasi hubungan antara transfer pricing dengan tax avoidance. Ditunjukkan dengan bukti nilai  $\alpha$  lebih besar dari nilai tsign ( $0,025 > 0,05$ ).

**Kata Kunci:** Manajemen Laba, Transfer Pricing, Tax Avoidance

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to obtain evidence of the analysis of the effect of transfer pricing on tax avoidance with earnings management as a moderating variable in Manufacturing Companies on the Indonesia Stock Exchange (Case Study of Automotive Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the IDX 2017-2019). Sources in the study were obtained from the company's financial statements. The method used in sample selection is purposive sampling, the sample obtained is 33 companies that have met the criteria to be used as research samples for 3 periods (2017-2019). The analysis technique used is linear regression analysis and moderation regression using the SPSS version 22 program with the classical assumption test first. The results of the regression analysis test in this study can*

*provide two conclusions that: (1) transfer pricing has a positive effect on tax avoidance. It is shown by the evidence that the value of  $\alpha$  is the same as the value of  $t_{sign}$  ( $0.5 = 0.5$ ) (2) earnings management is able to moderate the relationship between transfer pricing and tax avoidance. It is shown by evidence that the  $\alpha$  value is greater than the  $t_{sign}$  value ( $0.025 > 0.05$ ).*

**Keywords:** *Earnings Management, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Tax Evasion*

## **I. PENDAHULUAN**

Aktivitas perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran pajak di dalamnya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar khususnya bagi Indonesia. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki NPWP. Pajak yang harus dibayarkan pun bermacam-macam, mulai dari Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai yang wajib di setorkan ke Pemerintah. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat (Carolina et al., 2014)

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak secara sukarela atau senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan (Dharma & Ardiana, 2016).

Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Untuk memperkecil pajak yang akan dibayar, oleh sebab itu perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang bisa diterapkan dalam suatu perusahaan yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak). Secara hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Sari, 2014). Namun sayangnya penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak.

Dengan berkurangnya penerimaan pajak, berimbas juga pada menurunnya pendapatan uang negara. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang menyebabkan pemerintah selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan. Pemerintah melakukan sebuah kegiatan yang disebut *transfer pricing*. menurut, Setiawan (2014:2) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing*

merupakan sesuatu hal yang normal, rasional, serta merupakan implikasi dari transaksi internal perusahaan multinasional. Walau demikian, ada kalanya perusahaan multinasional juga menggunakan *transfer pricing* sebagai ‘kendaraan’ untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan multinasional tersebut melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang hanya beroperasi pada skala domestik. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi). Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda. *Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya.

Fenomena penghindaran pajak di sektor otomotif dan komponennya pada tahun 2014 salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau Completely Built Up (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau Complete Knock Down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak melalui *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar yaitu Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual seribu mobil buaatannya ke Toyota Asia Pasifik di Singapura. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. *Transfer pricing* yang dilakukan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke Toyota Asia Pasifik Singapura yang dikenal sebagai salah satu *tax haven countries*, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) hanya terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar di negara Indonesia (A. Wijaya et al., 2014).

Hubungan istimewa menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat (4) yaitu wajib pajak yang mempunyai pernyataan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak lainnya. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Modus *transfer pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*,

bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, serta penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (Rahmah & Adiwijaya, 2017).

Menurut Marfuah & Azizah (2014), “Perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high-tax countries*) ke negara yang memiliki tarif pajak rendah (*low-tax countries*).” Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi, perusahaan akan merugian dikarenakan harus membayar pajak lebih tinggi. Akan tetapi, jika perusahaan memiliki anak perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau di negara yang memiliki status *tax haven country* maka dapat dijadikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan lebih karena beban pajak yang dibayarkan akan lebih rendah.

Alasan penulis meneliti adanya indikasi praktek rekayasa *transfer pricing* yang ada di Indonesia. Menurut Ariyanti (2016), di Indonesia sendiri, praktek rekayasa *transfer pricing* ini bukanlah hal yang baru. Selama sepuluh tahun terakhir, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tercatat tidak membayar pajak dengan menggunakan modus *transfer pricing*. Perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen dipilih karena berdasarkan data dari BEI perusahaan manufaktur subsektor otomotif merupakan salah satu sektor dengan perusahaan terbanyak yang melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada BEI. Penggunaan sampel selama 3 tahun yaitu pada tahun 2017-2019 cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur khususnya subsektor otomotif dan komponen di Indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*.

## II. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Ichsan (2013), teori keagenan menjelaskan terjadinya hubungan antara dua pihak pelaku sebagai ekonomi yang saling bertentangan satu sama lain yaitu antara pihak prinsipal dan pihak agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Pertentangan terjadi ketika agen tidak menjalankan perintah dari prinsipal. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah sebagai pihak (prinsipal) sedangkan perusahaan adalah sebagai pihak (agen). Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang telah diterapkan di Indonesia. Tetapi hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba sehingga perusahaan meminimalisir adanya beban, salah satu beban tersebut yaitu beban pajak.

Untuk meminimalisir adanya beban pajak perusahaan cenderung melakukan suatu tindakan yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak di banyak negara ini dipicu oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mendasari perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah adanya negara-negara *tax haven* (bebas pajak), dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu

perusahaan- perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara *tax haven*. Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek *transfer pricing*.

### **Manajemen Laba**

Selain teori keagenan salah satu hal yang memicu timbulnya manajemen laba adalah *Earning power* merupakan salah satu faktor keuangan pemicu timbulnya manajemen laba. Hal ini didukung oleh penelitian Purnomo & Pratiwi (2009) yang menyatakan bahwa *earnings power* atau profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba sangat berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. *Earnings power* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Earnings power* sering digunakan oleh para calon investor dalam menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan besar kecilnya laba perusahaan.

Menurut Scott (2015), manajemen laba adalah pilihan manajemen terhadap kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba guna mencapai beberapa tujuan laba yang akan dilaporkan.

Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara itu, pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

### **Bentuk Manajemen Laba**

Menurut Scott (2015) menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk dalam manajemen laba diantaranya sebagai berikut:

#### **1. *Taking a Bath* (Tekanan Dalam Organisasi)**

Pola *taking a bath* adalah praktik manajemen laba dengan cara menghapuskan aset-aset yang akan menimbulkan biaya di masa depan. Pola ini akan meningkatkan kemungkinan laba yang dilaporkan di masa depan dalam artian menyimpan cadangan laba untuk masa depan.

#### **2. *Income Minimization* (Meminimumkan Laba)**

*Income minimization* merupakan pola pelaporan laba yang relatif rendah dari laba sebenarnya. Pola ini dilakukan sebagai tindakan dalam membuat cadangan laba.

#### **3. *Income Maximization* (Memaksimalkan Laba)**

*Income maximization* sering disebut dengan peningkatan laba. Pola peningkatan laba termasuk upaya perusahaan dalam mengatur laba agar tiap periode berjalan lebih tinggi dari laba yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan

sebagai upaya dalam rangka menampilkan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat memaksimalkan bonus serta untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang.

**4. *Income smoothing* (Perataan Laba)**

*Income smoothing* atau perataan laba merupakan upaya perusahaan dalam mengatur labanya relatif konstan selama beberapa periode. Hal ini dilakukan untuk menghindari perjanjian pelanggaran hutang, mengurangi risiko dipecat, menyampaikan kekuatan kinerja laba kepada pasar, dan mendapatkan bonus yang relatif sama bagi pihak manajer.

**5. *Timing revenue dan expenses recognition* (pengakuan pendapatan dan beban)**

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

**Tujuan dan Motivasi Manajemen Laba**

Menurut (Scott, 2015), tujuan dan motivasi manajer dalam melakukan suatu manajemen laba yaitu:

**1. Motivasi Bonus**

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik (orang yang memakai kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu) untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

**2. Motivasi Pajak**

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan perusahaan.

**3. Motivasi Initial Public Offering (IPO)**

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus manajemen dan apabila kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

**4. Motivasi Pergantian *Chief Executive Officer* (CEO)**

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* tersebut melakukan manajemen laba dengan harapan bisa menaikkan harga saham perusahaan.

### Pengukuran Manajemen Laba

Dalam penelitian ini pengukuran manajemen laba (*earnings management*) yang digunakan yaitu Modified Jones Model yang diproksikan dengan *discretionary accruals* (DA). Pada versi modifikasi, model Jones mengasumsikan bahwa semua perubahan dari penjualan kredit pada periode terjadinya (*event period*) menghasilkan manajemen laba. Hal tersebut berdasarkan alasan bahwa lebih mudah untuk memodifikasi laba dengan melakukan discretionary melalui pengakuan pendapatan dari penjualan tunai. Jika modifikasi ini berhasil, selanjutnya estimasi manajemen laba tidak akan bias pada sampel apabila manajemen laba dilakukan melalui modifikasi pendapatan.

$$DA_{it} = (TA_{it} / A_{it-1}) -$$

Keterangan:

DA<sub>it</sub> = Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t

ΔREC = net receivable (piutang bersih) pada tahun t dikurangi net receivable pada tahun t-1 dibagi total aset pada tahun t-1.

### Harga Transfer (*Transfer Pricing*)

Menurut Horngren et al., (2015:868) berpendapat bahwa yang dimaksud transfer price (harga transfer) adalah harga subunit (departemen atau divisi) atas sebuah produk barang atau jasa yang dialihkan ke subunit lainnya dalam satu organisasi.

*Transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak fair.

Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing-masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional.

*Transfer pricing*, dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Darussalam et al., (2013:9), harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan.

Manipulasi *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau di bawah opportunity cost dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah dan/atau aktivitas memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara, terutama terkait dengan tarif pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa manipulasi *transfer pricing* adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang.

### **Motivasi dan Strategi Transfer Pricing**

Terdapat kecenderungan bahwa motif penghindaran pajaklah yang menjadi motivasi utama *transfer pricing*. Faktor penghindaran pajak (atau memaksimalkan laba grup perusahaan setelah pajak) belum banyak dibahas, terutama karena dua hal: (i) asumsi dasar mengenai model *transfer pricing* yang dibangun pada periode tersebut diletakkan dalam konteks intra perusahaan (atau interaksi antardivisi dalam suatu entitas usaha) dan (ii) belum banyak negara yang mengatur upaya penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Darussalam et al., 2013).

Dari beberapa studi mengenai *transfer pricing* tanpa variabel pajak, dapat disimpulkan bahwa: dalam suatu kesepakatan yang wajar (*arm's length*), harga yang terjadi merupakan suatu proses negosiasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang efeknya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Ketidakpastian tersebut menciptakan tingginya biaya transaksi. Padahal biaya transaksi pada dasarnya menghambat perdagangan internasional dan juga cenderung mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak produktif.

### **Jenis Transfer Pricing**

*Transfer pricing* dapat terjadi dalam satu perusahaan (*intracompany*) dan antar perusahaan (*intercompany*) yang terikat dalam hubungan istimewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing* yaitu:

1. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan antardivisi dalam satu perusahaan.
2. *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, biasanya antar perusahaan multinasional dengan cabang di beberapa negara. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

### **Skema Transfer Pricing**

Misalkan XCo, sebuah perusahaan manufaktur yang didirikan dan berkedudukan di Negara A, menjual barang kepada perusahaan afiliasinya, YCo, yang didirikan dan berkedudukan di Negara B. XCo dapat mengurangi beban pajak terutangnya dengan cara melakukan *transfer pricing* atas barang yang dijualnya kepada YCo. Skema *transfer pricing* yang dilakukan tersebut dapat mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional XCo dan YCo:

1. Tarif pajak di Negara B lebih rendah dibandingkan dengan Negara A;
2. Negara B adalah negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country* (negara dengan tarif pajak yang rendah dan memiliki kerahasiaan informasi);
3. Meskipun tarif pajak di Negara B lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak di Negara A, *transfer pricing* tetap bisa dilakukan apabila YCo mengalami



kerugian atau di Negara B terdapat banyak celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan.

Pada tahun 2011, jumlah penjualan XCo sebesar USD 20 juta dari penjualan kepada perusahaan independen, Zcorp di negara C. Atas transaksi tersebut XCo dapat memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar USD 6 juta. Dengan tarif pajak sebesar 30% di Negara A, XCo dapat memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar USD 4,2 juta.

Dalam rangka memperkecil jumlah pajak terutang, perusahaan XCo mendirikan perusahaan YCo (anak perusahaan) di Negara B yang dikategorikan sebagai *tax haven country* yang memiliki tarif pajak sebesar 10%. Perusahaan YCo berfungsi sebagai *invoicing center*. Atau dengan kata lain, YCo tidak melakukan fungsi apapun. Skema yang dirancang adalah sebagai berikut. Perusahaan XCo menjual produknya kepada afiliasinya, YCo yang berdomisili di Negara B dengan harga sebesar USD 14 juta. Kemudian, YCo menjual kembali produk tersebut kepada pihak independen Zcorp, yang berdomisili di Negara C sebesar USD 20 juta. Walau demikian, produk tersebut pada dasarnya dikirim langsung oleh XCo kepada ZCorp. Jika XCo melakukan suatu skema *transfer pricing* dengan melakukan suatu transaksi afiliasi dengan YCo, laba bersih setelah pajak yang didapatkan oleh grup perusahaan multinasional tersebut (USD 4,95 juta) akan lebih besar jika dibandingkan dengan tanpa skema *transfer pricing* (USD 4,2 juta).

Dengan demikian, grup perusahaan multinasional hanya akan membayar sebesar USD 550 ribu dengan adanya skema *transfer pricing*, bandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayar sebelum adanya skema *transfer pricing* (USD 1,8 juta). Dengan demikian, skema *transfer pricing* jelas akan sangat menguntungkan bagi grup perusahaan multinasional tersebut, yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya beban pajak yang pada akhirnya memperbesar laba bersih setelah pajak.

Sehingga Negara A akan dirugikan sebesar USD 1,8 juta, yang dihitung berdasarkan selisih antara perolehan pajak sebelum adanya skema *transfer pricing* (USD 1,8 juta) dengan perolehan pajak dengan adanya skema *transfer pricing* (USD 0 karena XCo tidak memperoleh laba bersih sama sekali). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika skema *transfer pricing* menjadi hal yang menarik perhatian otoritas pajak di berbagai negara.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), salah satunya adalah *transfer pricing*. Di banyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance*.

Dalam literatur perpajakan, istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

**Pengukuran Transfer Pricing**

. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur dengan menggunakan piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atas total piutang, sesuai dengan pengukuran yang digunakan (Oktavia et al., 2012). Pengukuran tersebut dipilih karena *transfer pricing* seringkali dikaitkan dengan transaksi penjualan dan penentuan harga kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *transfer pricing*:

$$TP = \frac{\text{piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

**Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Menurut Brown (2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law.*”

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa *tax avoidance* adalah pengaturan transaksi untuk mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

**Karakteristik Tax Avoidance**

Menurut komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

**Cara-cara dalam Melakukan Tax Avoidance**

Menurut, Kurniasih & Ratna Sari (2013) cara- cara untuk melakukan *tax avoidance*, diantaranya ialah:

1. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. *Tax avoidance* tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus ditanggung dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* diantaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, (Armstrong et al., 2015).

#### **Keuntungan dan Kerugian *Tax Avoidance***

Menurut, Chen et al., (2010) terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*.
4. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan (Chen et al., 2010) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut:

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan di bidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

**Pengukuran Tax Avoidance**

Dalam penelitian ini penggunaan model ini bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan cash ETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Cash ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Shane (2010):

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Cash ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

**III. METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada Perusahaan Manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017 sampai 2019. Dengan jumlah populasi sebanyak 39 perusahaan dan untuk hasil akhir setelah diseleksi didapatkan 33 perusahaan yang layak untuk dilakukan penelitian.

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:122). Kriteria sampel yang digunakan yaitu :

1. Perusahaan Manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017 sampai 2019.
2. Laporan yang digunakan tahun 2017-2019
3. Mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2017-2019. Memiliki data yang lengkap terkait variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian pada tahun 2017-2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan kemudian bisa diolah. Data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari website BEI (Bursa Efek Indonesia) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) semua perusahaan manufaktur yang terdaftar dan di unggah di website BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk periode 2017 sampai dengan 2019.

Teknik Pengumpulan Data pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan observasi atau

pengamatan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017:204). Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Deskriptif

Berikut hasil analisis deskriptif masing-masing variabel dari tahun 2017-2019, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1:**  
**Uji Statistik Deskriptif**

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean   | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| TP                 | 33 | ,00     | ,75     | ,1630  | ,21733         |
| Dait               | 33 | -,01    | ,41     | ,1614  | ,08802         |
| TA                 | 33 | -1,49   | 2,36    | -,1337 | ,60645         |
| Valid N (listwise) | 33 |         |         |        |                |

Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

Tabel 1 menunjukkan deskriptif tiap-tiap variable dalam penelitian yaitu variable independen dan dependen serta variable moderasi seperti *transfer pricing*, *discretionary accrual (earnings management)*, dan *tax avoidance* dengan N sebanyak 33. Pada variable *transfer pricing* sendiri nilai minimum sebesar 0,000059 dimiliki oleh PT. Multistrada Arah Sarana Tbk pada tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT. Goodyear Indonesia Tbk sebesar 0,748. Nilai standardeviasi sendiri menunjukkan angka yang tinggi sebesar 0,21733 dan berada diatas nilai rata-rata data keseluruhan pada variable *transfer pricing* yang hanya berkisar 0,1630. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada variable *transfer pricing* memiliki tingkat variasi data yang sangat tinggi. Pada variable *earnings management* (manajemen laba) sendiri nilai minimum sebesar -0,011 dimiliki oleh PT. Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT. Multi Prima Sejahtera Tbk sebesar 0,414. Nilai standardeviasi sendiri menunjukkan angka yang lebih rendah dari nilai mean yaitu sebesar 0,08802 variabel *earnings management* (manajemen laba) yang berkisar 0,1614. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada variable *earnings*

*management* (manajemen laba) memiliki tingkat variasi data yang tidak terlalu tinggi. Pada variable *tax avoidance* sendiri nilai minimum sebesar -1,485 dimiliki oleh PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk pada tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT. Goodyear Indonesia Tbk sebesar 2,363 pada tahun 2017. Nilai standardeviasi sendiri menunjukkan angka yang tinggi sebesar 0,60645 dan berada di atas nilai rata-rata data keseluruhan pada variable *tax avoidance* yang hanya berkisar 0,1337. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada variable *tax avoidance* memiliki tingkat variasi data yang sangat tinggi.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas dan variabel terikat, dapat dilihat dari koefisien determinasi (R-square). Berikut ini adalah hasil perhitungan R-Square model:

**Tabel 2:**  
**Uji Koefisien Determinasi Pengaruh *Tax Avoidance***  
**Terhadap *Transfer Pricing***  
**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,344 <sup>a</sup> | ,118     | ,090              | ,57851                     |

a. Predictors: (Constant), TP

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

Dari tabel diatas dapat diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,118. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh variable *transfer pricing* adalah sebesar 11,8% sedangkan sisanya sebesar 88,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Tabel 3:**  
**Uji Koefisien Determinasi Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Transfer Pricing***  
**dan Manajemen Laba Sebagai Moderator**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,523 <sup>a</sup> | ,273     | ,198              | ,54312                     |

a. Predictors: (Constant), TP\_DAI<sub>t</sub>, DAI<sub>t</sub>, TP

b. Dependent Variable: TA

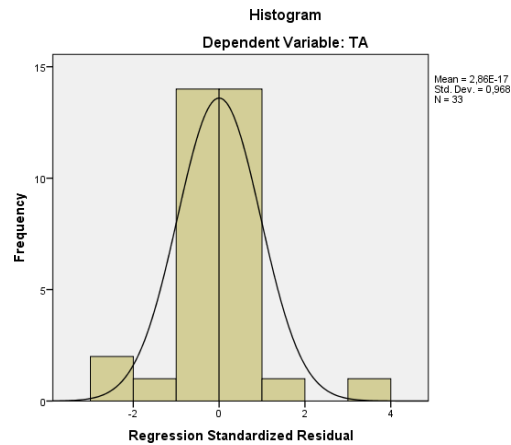
Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

Dari tabel diatas dapat diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,273. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh variable *transfer pricing*, manajemen laba, dan interaksi antara *transfer pricing* dengan manajemen laba setelah moderasi adalah sebesar 27,3% sedangkan sisanya sebesar 72,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

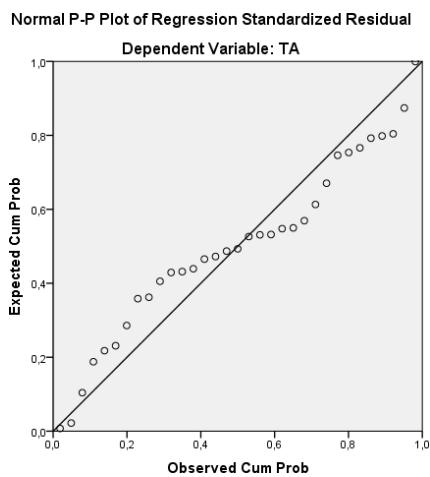
### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Untuk melihat normalitas dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram dan grafik normal plot ditunjukkan pada gambar 1 dan 2 berikut ini:



**Gambar 1: Grafik Histogram**



**Gambar 2: Grafik Normal P-Plot**

Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

Berdasarkan hasil uji grafik histogram dan grafik normal plot, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, begitu juga dengan grafik normal plot menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi dapat diuji menggunakan Run Test, berikut hasil *Run Test* disajikan dalam tabel di bawahini:



**Tabel 4:**  
**Uji Autokorelasi**  
**Runs Test**

|                         | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value <sup>a</sup> | -,00997                 |
| Cases < Test Value      | 16                      |
| Cases >= Test Value     | 17                      |
| Total Cases             | 33                      |
| Number of Runs          | 18                      |
| Z                       | ,005                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)  | ,996                    |

a. Median

Sumber: Data Sekunder Diolah SPSS, (2020)

Dari hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,996 > 0,05 yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

### Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal (Ghozali, 2016:95). Variabel ortogonal merupakan korelasi antar sesama variabel independen adalah nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factors (VIF). Tidak terdapat multikolonieritas jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa kedua variabel *transfer pricing* dan manajemen laba tidak memiliki gejala multikolinearitas yang ditunjukkan pada nilai tolerance sebesar 0,996 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,004 berada di bawah 10. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 5 di bawah ini:

**Tabel 5:**  
**Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

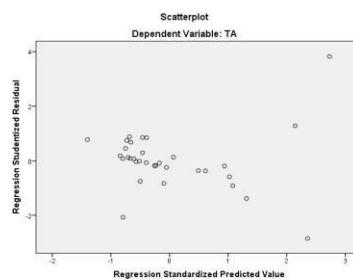
| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) | -,161                       | ,224       |                           | -,716 | ,480 |                         |       |
| TP           | ,983                        | ,475       | ,352                      | 2,066 | ,048 | ,996                    | 1,004 |
| Dait         | -,826                       | 1,174      | -,120                     | -,704 | ,487 | ,996                    | 1,004 |

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

### Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



**Gambar 3: Uji Heterokedastisitas**

Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

Pada gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, data penelitian tidak berkumpul di atas atau di bawah saja, penyebaran titik tidak berpola. Dengan demikian maka data dalam penelitian tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

### Analisis Regresi

#### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan). Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Tetapi jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,024, lebih kecil dari 0,05, maka pengambilan keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Jadi, variabel bebas yang terdiri dari *transfer pricing* ( $X_1$ ), manajemen laba dan variabel interaksi *transfer pricing* dan manajemen laba ( $X_1 * X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu *tax avoidance* ( $Y$ ). Berikut ini adalah hasil perhitungan uji F:

**Tabel 6:**  
**Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F     | Sig.              |
|------------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regres<br>sion | 3,214          | 3  | 1,071       | 3,632 | ,024 <sup>b</sup> |
| Residu<br>al     | 8,554          | 29 | ,295        |       |                   |
| Total            | 11,769         | 32 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), TP\_DAI, DAit, TP

Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

#### Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah hasil perhitungan uji t:

**Tabel 7:**  
**Uji t Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Transfer Pricing***  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardize<br>d Coefficients |               | Standardize<br>d Coefficients | T          | Sig. |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------|
|              | B                               | Std.<br>Error | Beta                          |            |      |
| 1 (Constant) | -,290                           | ,127          |                               | -<br>2,293 | ,029 |
| TP           | ,960                            | ,471          | ,344                          | 2,041      | ,050 |

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Data Sekunder yang Diolah SPSS, (2020)

Dari tabel diatas diperoleh hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 2,041 dan nilai tsign 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $\alpha$  sama dengan dari nilai tsign ( $0,05 = 0,050$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**Tabel 8 :**  
**Uji t Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Transfer Pricing* dan Manajemen**  
**Laba Sebagai Moderator**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardize<br>d Coefficients |               | Standardize<br>d Coefficients | T          | Sig. |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------|
|              | B                               | Std.<br>Error | Beta                          |            |      |
| 1 (Constant) | -,626                           | ,287          |                               | -<br>2,182 | ,037 |
| TP           | 2,831                           | ,898          | 1,014                         | 3,153      | ,004 |
| Dait         | 1,907                           | 1,590         | ,277                          | 1,199      | ,240 |
| TP_Dait      | -<br>10,069                     | 4,255         | -,878                         | -<br>2,367 | ,025 |

a. Dependent Variable: TA Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Maka dapat disimpulkan dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa interaksi variabel *transfer pricing* dengan manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar -2,367 dan nilai tsign 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $\alpha$  lebih besar dari nilai tsign ( $0,025 > 0,05$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya variabel interaksi *transfer pricing* dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif *transfer pricing* dan *tax avoidance* dengan hasil uji thitung yang sama dengan nilai tsign yaitu 0,05. Sehingga dapat dikatakan  $H_1$  diterima kebenarannya. Adanya hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* sesuai dengan teori yang diungkap oleh Stephanie et al., (2017). Sedangkan menurut Saraswati & Sujana (2017) dimana pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Oleh karena itu dapat mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penelitian tersebut dan hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* dan *tax avoidance* saling mempengaruhi satu sama lain. Terkait dengan kasus yang telah disampaikan di latar belakang sebelumnya bahwa kasus tersebut kemungkinan banyak terjadi di Indonesia. Sebab beberapa perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang diteliti tidak hanya memiliki kantor di Indonesia saja tetapi juga memiliki kantor atau perusahaan di negara lain. Oleh sebab itu perusahaan melakukan “pemindahan kekayaan sementara” ke negara lain untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia, sehingga banyak penerimaan pajak di Indonesia terkadang tidak sesuai dengan rencana penerimaan tahun sebelumnya. Dan negara-negara yang memiliki julukan *tax haven country* juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan semakin tingginya minat perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* untuk menghindari adanya pajak yang telah diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji t tentang pengaruh manajemen laba sebagai moderator menunjukkan adanya pengaruh positif atau dengan kata lain bahwa, manajemen laba mampu mempengaruhi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan hasil. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen laba mampu dalam mengindikasikan adanya *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017 - 2019. Sehingga kemungkinan besar perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan perusahaan tersebut melakukan perhitungan manajemen laba terhadap nilai transfer barang atau yang lain terlebih dahulu sebelum melaporkannya ke publik. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional salah satu pemicunya yaitu manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan yang secara sengaja memengaruhi proses pelaporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Manajemen laba adalah salah satu insentif yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Wijaya & Martani, 2011). Penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini sehingga, penelitian sebelumnya dapat dijadikan suatu literatur dalam menguji pengaruh manajemen laba dalam memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Terdapat berpengaruh signifikan positif antara transfer pricing dan tax avoidance, jadi semakin tinggi transfer pricing yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dan semakin banyak pula negara kita merugi. Jadi perlu adanya sanksi, aturan dan pengawasan yang tegas dan khusus mengenai pelaporan keuangan terutama bagi perusahaan yang memiliki anak yang berada di luar negeri terutama di negara yang memiliki tarif pajak rendah.
2. Manajemen laba yang dalam penelitian ini mampu memoderasi transfer pricing dan tax avoidance. sehingga manajemen laba dapat digunakan dalam merubah, menaikkan atau menurunkan nilai transfer perusahaan yang memiliki anak di negara lain. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan Otomotif di BEI pada tahun 2017-2019 kemungkinan besar melakukan manajemen laba sebagai moderasi antara transfer pricing terhadap tax avoidance.

### Keterbatasan

Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini cukup sedikit, dan banyak data laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak tersedia pada jumlah populasi yang diteliti.

### Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan jumlah sampel dan meneliti pada perusahaan sub sektor lain. sehingga jumlah populasi dan sampel yang diteliti lebih banyak, sebab semakin banyak jumlah sampel yang diteliti maka semakin akurat nilai yang dijelaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York: Springer

Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Essex: Pearson Education Limited. Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat

Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Toronto: Pearson Canada Inc.

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (7 ed.). Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### **Skripsi/Jurnal/Artikel**

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagonlizer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Accounting Papers University of Pennsylvania*

Carolina, V., Natalia, M., & Debbianita. (2014). Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(No. 3), 409–419

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q, & T, S. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non- Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41–61

Dharma, I., & Ardiana, P. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584–613

Hanlon, M., & Shane, H. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178

Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66

Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *JAAI*, 18(2), 156–165

Oktavia, Kristanto, S. B., Subagyo, & Kurniawat, H. (2012). Transaksi hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap tarif pajak efektif perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 701–716  
Purnomo, B. S., & Pratiwi, P. (2009). Effect of Earning Power on Earning Management

Practice. *Media Ekonomi*, 14(1), 1–13  
Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017).

Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000–1029

Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Artikel Universitas Negeri Padang*

Stephanie, Sistomo, & Simanjuntak, R. P. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Fundamental Management Journal Online*, 2(1), 63–69

Wijaya, M., & Martani, D. (2011). Praktik Manajemen Laba Perusahaan dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 36, 21–22

#### **Lain-lain**

Ichsan, R. (2013). *Teori Keagenan (Agency Theory)*.  
<https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/#more-86>. Diakses Juni 2020

Rahmah, G., & Adiwijaya, S. (2017). *Penyebab Upaya Tekan Penghindaran Pajak Efektif?* <https://bisnis.tempo.co/read/846007/apa-penyebab-upaya-tekan-penghindaran-pajak-tak-efektif/full&view=ok>. Diakses Mei 2020

Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Setiawan, H. (2014). *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*. [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/014\\_kajian\\_pprf\\_transfer\\_pricing\\_dan\\_risikonya\\_terhadap\\_penerimaan\\_negara.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/014_kajian_pprf_transfer_pricing_dan_risikonya_terhadap_penerimaan_negara.pdf). Diakses Juni 2020

Wijaya, A., Loppies, S. N., & Riza, B. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145213/prahara-pajak-rajaotomotif>. Diakses Juni 2020